



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 278/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pemegang Paten untuk Invensi dalam Hubungan Kerja

- Pemohon** : **Arga Prianggara**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU 13/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dianggap bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Februari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai mahasiswa dan karyawan pada suatu perusahaan. Pemohon merasa berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 yang menurut Pemohon menyebabkan invensi yang dihasilkan Pemohon selaku karyawan akan dipegang oleh pemberi kerja sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan hak atas invensi tersebut. Menurut Pemohon, hal ini menyebabkan norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan mengenai sejumlah konsep hukum Paten dari berbagai negara dalam perbandingannya dengan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dan mengaitkannya dengan rendahnya tingkat invensi di Indonesia. Uraian permohonan demikian bukanlah uraian alasan permohonan yang jelas dan lengkap yang dapat menunjukkan pertentangan antara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, selain harus menyebutkan norma UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian, Pemohon juga harus dapat

menguraikan letak pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan norma konstitusional yang digunakan sebagai dasar pengujian. Setelah dicermati, alasan permohonannya (Perbaikan Permohonan, hlm. 15), Pemohon menjelaskan atau menguraikan pertentangan antara norma Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten dengan norma Pasal 28C ayat (1) UU Paten. Oleh karena itu, menjadi tidak jelas apakah permohonan berkenaan dengan pertentangan antara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dengan Pasal 28C ayat (1) UU Paten atau Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Pemohon juga menyebutkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam tabel di bagian akhir alasan permohonan (hlm. 16), namun penyebutan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam tabel tersebut tidak dilengkapi uraian mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, tanpa uraian yang jelas mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, maka alasan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena secara faktual permohonan *a quo* tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas mengenai pertentangan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.